

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai akhir dan Kajian yang dilakukan menjawab Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Pembayaran Harta Perkawinan Beda Suku Antara Masyarakat Hukum Adat Biak dan Sentani di Kota Jayapura, Penulis memberikan Kesimpulan dan Saran-saran.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada bab-bab terdapan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembayaran harta perkawinan beda suku antara suku biak dan sentani adalah di mana 2 (kedua) suku terdapat suatu perbedaan sesuai pemahaman mereka masing-masing namun ada persamaan-persamaan juga, seperti pembayaran sejenis harta perkawinan sebagai harta masuk, sekaligus mengisi kekosongan dalam keluarga, karena anak perempuan yang sudah kawin keluar yang di dahului dengan pemberian makan oleh keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Apabila tahapan pembayaran ini telah dilakukan, maka proses perkawinan sudah bisa dilanjutkan, sehingga si anak perempuan diantar ke pihak keluarga laki-laki.
2. Tetapi apabila harta perkawinan yang di bayar lebih tinggi, maka keluarga yang mempunyai anak perempuan itu menganggap ada harta dari anaknya yang kawin keluar itu.

Namun bila harta perkawinan yang dibayarkan sama banyaknya dengan nilai belanja untuk memberikan makan, maka menimbulkan anggapan pula bahwa nilai harta masuk dari anak perempuan juga tidak ada karena nilainya ada

seimbang (fifty-fifty), maka harga diri anak itu tidak ada nilainya untuk memasukan harta yang digantikannya dalam keluarga.

## **B. Saran**

1. Untuk mengetahui nilai-nilai hukum adat yang masi berlaku di dalam masyarakat perlu dilakukan penelitian oleh mereka yang mempunyai pendidikan hukum agar bisa mengalih dan mengangkat untuk dapat di sosialisasikan kepada masyarakat.
2. Nilai-nilai adat ini bisa dimuat dalam kurikulum lokal untuk dipelajari dan diteruskan pada generasi-generasi mendatang khususnya yang ingin mengetahui Hukum adat dan masing-masing suku atau daerah lain.